

**PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA ANAK DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**  
*PROSECUTION OF CHILDREN'S CASES IN THE JUVENILE CRIMINAL  
JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA*

**Ary Chandra Kristiyawan dan Akhmad Munawar**

**Universitas Islam Kalimantan MAB**

Korespondensi: [arychndr7@gmail.com](mailto:arychndr7@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Kristiyawan, Ary Chandra dan Hidayatullah. *Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

**ABSTRAK**

Pendekatan *restorative justice* menjadi solusi progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kelemahan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman. Prinsip ini menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat, sehingga menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan substansial. Kejaksaan memiliki kewenangan strategis untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dan kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan berbasis pendekatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana berbasis retributif. Pendekatan ini mampu mengurangi beban perkara di pengadilan, overkapasitas penjara, dan stigmatisasi pelaku, serta memberikan keadilan yang lebih substantif bagi korban. Kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan melalui pendekatan ini terbukti menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada harmoni sosial.

**Kata Kunci: Restorative Justice; Penghentian Penuntutan; Kejaksaan; Pidana**

**ABSTRACT**

*The restorative justice approach offers a progressive solution within Indonesia's criminal justice system to address the shortcomings of the retributive approach, which focuses primarily on punishment. This principle emphasizes victim recovery, offender accountability, and community involvement, thereby fostering more inclusive and substantial justice. The prosecution has strategic authority to discontinue prosecutions based on restorative justice, as stipulated in Article 14 Criminal Procedure Code and the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020.*

**Ary Chandra Kristiyawan dan Akhmad Munawar**  
***Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana***

*This study aims to examine the urgency of restorative justice principles in resolving criminal cases and the prosecutorial authority in discontinuing prosecutions under this approach. The findings indicate that restorative justice holds significant potential to overcome the weaknesses of the retributive criminal justice system. This approach effectively reduces court caseloads, prison overcrowding, and offender stigmatization while delivering more substantive justice for victims. The prosecutorial authority to discontinue prosecutions through this approach has proven to be an essential instrument in creating a more efficient, inclusive, and socially harmonious justice system.*

***Keywords: Restorative Justice; Discontinuation Of Prosecution; Prosecution; Criminal Justice***

## **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, proses peradilan konvensional sering kali hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban dan upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Pendekatan ini menimbulkan kritik karena tidak sepenuhnya mampu memenuhi asas keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem hukum.<sup>1</sup> Kemudian, prinsip *restorative justice* hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Urgensi penerapan prinsip *restorative justice* semakin relevan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. *Restorative justice* tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana tetapi juga memberikan solusi yang lebih manusiawi dengan mengedepankan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban. Prinsip ini menjadi semakin penting untuk diterapkan dalam berbagai perkara pidana yang bersifat ringan hingga sedang, terutama yang tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

Namun, implementasi *restorative justice* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan kewenangan institusi penegak hukum seperti kejaksaan sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana yang berperan menentukan arah penyelesaian perkara pidana. Kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice* telah diatur dalam pedoman internal Kejaksaan Agung, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan penyesuaian dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kewenangan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung prinsip *restorative justice*.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.153.

<sup>2</sup> Ryan Aditama dan Novia Yolanda, *Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Wajah Hukum, Vol.4, No.2 (Oktober 2020), p.483.

<sup>3</sup> Isoni Muhammad Miraj Mirza dkk., *Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pancasila Jurnal Keindonesiaan, Vol.2, No.2 (2022), p.149.

Dalam konteks urgensi *restorative justice*, beberapa kasus menunjukkan pendekatan ini mampu memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan proses peradilan konvensional. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan dekat, seperti dalam kasus kekerasan domestik atau perselisihan antarwarga, *restorative justice* dapat menciptakan ruang untuk dialog dan rekonsiliasi. Pendekatan ini juga memiliki potensi untuk mengurangi tingkat residivisme, karena pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk memahami dampak dari perbuatannya dan memperbaiki kesalahan melalui kompensasi atau permintaan maaf secara langsung.

Kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* juga perlu dievaluasi dari aspek legalitas dan efektivitas. Sebagai institusi yang berada di garis depan dalam penegakan hukum, kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan asas keadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman jaksa terhadap prinsip ini, resistensi dari pihak-pihak tertentu, dan minimnya pedoman operasional yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas jaksa dalam menerapkan pendekatan ini secara konsisten.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kejaksaan memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, kejaksaan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus mempromosikan keadilan yang bersifat restoratif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas dua isu utama yang pada akhirnya nanti penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam memperkuat peran *restorative justice* sebagai bagian integral dari penyelesaian perkara pidana. Dua isu utama tersebut yaitu:

1. Bagaimana urgensi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana urgensi kewenangan *kejaksaan* dalam penghentian penuntutan dalam perkara pidana melalui *restoratif justice*?

## **B. PEMBAHASAN**

*Restorative justice* sebagai paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan sistem peradilan tradisional. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Prinsip ini tidak hanya menekankan pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, urgensi *restorative justice* semakin dirasakan, terutama dalam mengatasi beban perkara pidana yang terus meningkat di pengadilan dan kebutuhan akan solusi yang lebih efektif dan manusiawi.

Di sisi lain, *kejaksaan* sebagai institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi *restorative justice*. Dengan kewenangan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara pidana tertentu, *kejaksaan* dapat menjadi motor penggerak dalam penerapan pendekatan ini. Namun, kewenangan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan asas keadilan, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa penghentian penuntutan hanya dilakukan untuk kepentingan pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana *kejaksaan* dapat mengoptimalkan perannya dalam mendukung penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

### **1. Urgensi Prinsip *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Adapun konsep dari prinsip *restorative justice* sendiri kemudian telah menjadi perhatian sebagai alternatif dari penyelesaian perkara pidana selama lebih dari dua dekade terakhir, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak. John Braithwaite mengemukakan bahwa *restorative justice* menawarkan pendekatan baru yang berada di antara konsep “justice” dan “welfare version”, serta menjembatani perbedaan antara istilah “retribution” dan “rehabilitation”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, University Press, Oxford, 2002, p.1.

Berbagai negara seperti Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, pendekatan ini telah diterapkan pada berbagai tahap proses peradilan pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, adjudikasi, hingga eksekusi pemenjaraan.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme dan hasil sistem peradilan pidana tradisional menjadi salah satu alasan utama munculnya kebutuhan akan pendekatan baru. Tidak hanya terkait dengan prosedur administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses peradilan sering kali dianggap tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam bentuk prosedur yang mampu mengakomodasi penyelesaian perkara secara lebih komprehensif. *Restorative justice* menawarkan solusi melalui pendekatan hukum yang tidak hanya terbatas pada perubahan undang-undang, tetapi juga melibatkan transformasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

Esensi *restorative justice* terletak pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Proses pemulihan ini dilakukan melalui kesepakatan bersama. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku dapat memperbaiki kesalahannya.<sup>6</sup> Bentuk kompensasi yang diberikan dapat berupa ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berkontribusi dalam memulihkan keadilan dan membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Sebelum konsep *restorative justice* diimplementasikan, sistem peradilan pidana di Indonesia didominasi oleh pendekatan retributif, yang berfokus pada penghukuman pelaku sebagai balasan atas tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana. Dalam sistem retributif, pelaku dihadapkan pada proses litigasi yang panjang, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga keputusan pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010, p.196.

<sup>6</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, p.88.

<sup>7</sup> Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.7, No.1 (Januari 2022), p.180.

Hasil akhir dari proses ini umumnya berupa hukuman pidana seperti pemenjaraan, denda, atau hukuman fisik lainnya. Landasan hukum pendekatan retributif dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menekankan pada penghukuman pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

KUHP mengatur berbagai jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas:<sup>8</sup>

a. Pidana Pokok, yang meliputi:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan, yang meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Namun, pendekatan retributif memiliki berbagai kelemahan. Sistem ini sering kali mengabaikan kebutuhan korban, yang menjadi pihak yang paling terdampak oleh tindak pidana. Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya, memungkinkan korban untuk mengajukan ganti rugi melalui gugatan perdata. Pasal ini menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka atas permintaan orang tersebut, hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana itu.

Namun, prosedur ini sering kali dianggap kurang efektif karena memisahkan penyelesaian aspek pidana dan perdata. Akibatnya, kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan secara langsung sering kali terabaikan. Selain itu, sistem ini juga cenderung menciptakan siklus dendam dan stigmatisasi terhadap pelaku, sehingga memperburuk hubungan sosial di masyarakat.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban, korban harus mengajukan gugatan ganti rugi secara terpisah melalui proses perdata, meskipun Pasal 98 KUHAP memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Hal ini menambah beban bagi korban, baik dari segi waktu, biaya, maupun energi, sehingga kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan secara langsung sering kali terabaikan. Selain itu, sistem retributif juga cenderung menciptakan siklus dendam dan stigmatisasi terhadap pelaku. Setelah menjalani hukuman, pelaku sering kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan bahkan mendorong pelaku untuk kembali melakukan tindak pidana.

Dalam konteks lainnya yaitu penjara sebagai instrumen utama dalam sistem retributif, sering kali menjadi tempat yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendekonstruksi kemanusiaan (dehumanisasi) pelaku tindak pidana.<sup>9</sup> Alih-alih berfungsi sebagai sarana rehabilitasi, penjara kerap kali memperburuk kondisi psikologis dan sosial narapidana. Lingkungan penjara yang penuh tekanan, overkapasitas, serta minimnya akses terhadap program pembinaan yang efektif, menyebabkan narapidana sulit untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir.

Tingginya tingkat residivisme di Indonesia mencerminkan kelemahan sistem pemenjaraan dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Data Kementerian Hukum dan HAM per Februari 2020 menunjukkan bahwa dari total 268.001 tahanan dan narapidana, tingkat residivisme mencapai 18,12%.<sup>10</sup> Angka ini menunjukkan bahwa hampir satu dari lima narapidana kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan, menandakan bahwa penjara belum berhasil menjalankan fungsi rehabilitatifnya secara optimal.

---

<sup>9</sup> Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, *Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*, *Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities*, Vol.2, No.2 (November 2021), p.143.

<sup>10</sup> Kumparan.com, *Yasonna soal Napi yang Dibebaskan Berulah Lagi: Residivisme di Indonesia Rendah*, diakses dari [https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-napi-yang-dibebaskan-berulah-lagi-residivisme-di-indonesia-rendah-1tMRf1J9i8S?utm\\_](https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-napi-yang-dibebaskan-berulah-lagi-residivisme-di-indonesia-rendah-1tMRf1J9i8S?utm_=), diakses pada 23 November 2024, jam 14.00 WITA.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membina narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Namun, dalam praktiknya, kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia sering kali tidak mendukung tercapainya tujuan tersebut. Overkapasitas menjadi masalah serius; per Maret 2020, jumlah narapidana se-Indonesia mencapai 270.351 orang, sementara kapasitas hunian hanya untuk 131.931 penghuni, yang berarti terjadi kelebihan kapasitas sekitar 205%.<sup>12</sup> Kondisi ini menyebabkan fasilitas tidak memadai, kurangnya perhatian individu dalam program pembinaan, serta meningkatnya risiko konflik dan penyebaran penyakit di dalam penjara.

Selain itu, stigma sosial terhadap mantan narapidana memperparah kesulitan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Masyarakat cenderung memberikan label negatif, yang menghambat mantan narapidana mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali dalam lingkungan sosialnya. Hal ini berpotensi mendorong mereka kembali ke perilaku kriminal sebagai upaya bertahan hidup, yang pada akhirnya meningkatkan angka residivisme.

Masalah lain yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penumpukan perkara di pengadilan, yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi lambat dan tidak efisien. Dengan jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahunnya, pengadilan kewalahan dalam menangani beban kerja yang ada. Situasi ini menyebabkan tertundanya penegakan keadilan, di mana terdakwa harus menunggu lama untuk mendapatkan kepastian hukum,

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>12</sup> Ahmad Rizky Fauzan Harahap, *Identifikasi Tingkat Residivisme Narapidana Terhadap Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 di Indonesia*, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8, No.4 (Desember 2021), p.757.

dan korban tidak segera memperoleh keadilan yang mereka harapkan. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Asas ini menuntut agar proses peradilan diselenggarakan secara efisien, tanpa prosedur yang berbelit-belit, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses keadilan tanpa hambatan yang disebabkan oleh kompleksitas prosedural atau beban finansial yang berat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang ada belum mampu memenuhi prinsip tersebut. Proses litigasi yang panjang dan birokratis sering kali menyebabkan penundaan dalam penyelesaian perkara. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai di pengadilan turut memperparah situasi ini. Akibatnya, banyak perkara yang menumpuk dan belum terselesaikan dalam waktu yang wajar, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Ketidakmampuan sistem retributif untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Masyarakat menjadi skeptis terhadap efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan keadilan. Selain itu, penundaan penyelesaian perkara dapat menyebabkan hilangnya bukti atau kesulitan dalam menghadirkan saksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas putusan pengadilan. Lebih jauh lagi, korban tindak pidana tidak segera mendapatkan pemulihan yang mereka butuhkan, sementara pelaku tidak segera menerima konsekuensi atas perbuatannya, yang dapat mengurangi efek jera dari hukuman.

Berdasarkan berbagai problematika yang ada pada sistem peradilan pidana yang didominasi pendekatan retributive di atas, *restorative justice* hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kelemahan mendasar dalam sistem peradilan pidana berbasis retributif yang selama ini mendominasi. Pendekatan *restorative justice* ini didasarkan pada sejumlah landasan hukum di Indonesia,<sup>13</sup> antara lain:

---

<sup>13</sup> Noenik Soekorini dan Hartoyo, *Restorative Justice in the Application of Criminal Law*, Prosiding 3<sup>rd</sup> International Conference on Law Reform (3<sup>rd</sup> INCLAR), KnE Social Sciences, Oktober 2022, (ISSN: 2518-668X), p.611.

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  
Undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Tujuannya adalah untuk menghindari stigma negatif dan dampak buruk dari proses peradilan formal terhadap anak, dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA.
- b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012  
Perma ini mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan dan mengedepankan penyelesaian yang lebih adil bagi semua pihak.
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021  
Peraturan ini mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Polri diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi, guna mencapai kesepakatan yang adil dan pemulihan keadaan seperti semula.
- d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020  
Peraturan ini mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa dapat menghentikan penuntutan jika antara pelaku dan korban telah ada kesepakatan damai, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan pemulihan bagi korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.
- e. Nota Kesepahaman Bersama Tahun 2012  
Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri. Isinya mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, dan penerapan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di antara lembaga penegak hukum.

Dengan landasan hukum yang mendukung serta mekanisme yang dirancang untuk mengatasi permasalahan struktural dalam sistem peradilan, pendekatan *restorative justice* menawarkan jalan keluar dari berbagai tantangan, mulai dari pengabaian kebutuhan korban hingga penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berdasarkan alasan:

**Pertama**, *restorative justice* memberikan perhatian khusus pada kebutuhan korban, yang sering kali diabaikan dalam sistem retributif. Dalam pendekatan ini, korban tidak hanya dipandang sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak utama yang mengalami dampak langsung dari tindak pidana. *Restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan mendapatkan kompensasi yang layak. Selain itu, melalui dialog langsung dengan pelaku, korban juga memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi psikologisnya, menciptakan rasa keadilan yang lebih personal dan substansial.<sup>14</sup>

**Kedua**, *restorative justice* menawarkan solusi terhadap stigmatisasi pelaku, yang sering kali menjadi hambatan utama bagi reintegrasi sosial mereka. Dalam sistem retributif, pelaku dihukum tanpa diberikan peluang untuk memperbaiki diri atau memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Sebaliknya, *restorative justice* mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab melalui mekanisme seperti mediasi dan kerja sosial. Pendekatan ini tidak hanya membantu pelaku merehabilitasi diri, tetapi juga mengurangi risiko residivisme, sehingga menciptakan keamanan sosial yang lebih baik.

**Ketiga**, *restorative justice* membantu mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang selama ini menjadi masalah serius dalam sistem retributif. Alih-alih mengirim pelaku ke penjara untuk setiap kasus pidana, pendekatan ini mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dan kesepakatan damai. Dengan demikian, jumlah narapidana dapat dikurangi secara signifikan, memungkinkan lembaga pemasyarakatan untuk fokus pada pembinaan narapidana yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, University of Bengkulu Law Journal, Vol.3, No.2 (Oktober 2018), p.142.

<sup>15</sup> Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak dan Kornelius Benuf, *Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Adliya, Vol.14, No.1 (Juni 2020), p.3.

**Keempat**, *restorative justice* berkontribusi dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dengan mengalihkan penyelesaian perkara pidana ringan ke mekanisme yang lebih cepat dan efisien seperti diversifikasi atau mediasi, pendekatan ini meringankan beban kerja pengadilan dan mempercepat proses penegakan hukum. Selain memberikan kepastian hukum yang lebih cepat, hal ini juga sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>16</sup>

**Kelima**, *restorative justice* secara langsung berkontribusi dalam pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam sistem retributif, tidak ada mekanisme untuk memulihkan ketegangan antara korban, pelaku, dan masyarakat. *Restorative justice* mengatasi hal ini dengan melibatkan semua pihak dalam proses dialog yang konstruktif, menciptakan tanggung jawab kolektif, dan memulihkan harmoni sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan gotong royong yang menjadi dasar budaya masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Alasan tersebut juga karena prinsip utama yang diterapkan dalam *restorative justice* dalam perkara tindak pidana adalah:

a. Pemulihan Korban

Pemulihan korban menjadi prinsip utama dalam *restorative justice*, terhubung langsung dengan tujuan *restorative justice* untuk menciptakan keadilan substansial, di mana korban tidak hanya mendapatkan pengakuan atas kerugiannya tetapi juga merasa dihargai dalam proses hukum. Hal ini menjadi dasar penting bagi pembahasan prinsip-prinsip lain, seperti tanggung jawab pelaku dan partisipasi masyarakat, yang bersama-sama mendukung pendekatan ini sebagai alternatif yang lebih inklusif dan efektif. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan dan hak korban sebagai prioritas utama dalam proses penyelesaian perkara.

---

<sup>16</sup> Widowati, *Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Hukum Yustitiabelen, Vol.7, No.1 (Juli 2021), p.99.

<sup>17</sup> Widyani Putri, *Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.9, No.2 (Oktober 2022), p.105.

Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana, baik secara materiil maupun emosional. Dalam proses ini, korban juga berhak mendapatkan ganti rugi atau bentuk kompensasi lain dari pelaku sebagai bagian dari upaya pemulihan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya fokus pada hukuman untuk pelaku tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang substansial.

b. Tanggung Jawab Pelaku

Prinsip ini menekankan bahwa pelaku memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Dalam konteks *restorative justice*, tanggung jawab ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai langkah awal untuk memulihkan hubungan yang rusak. Dengan memenuhi kewajiban seperti ganti rugi, kerja sosial, atau permintaan maaf, pelaku berkontribusi langsung pada proses pemulihan korban, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak dan masyarakat secara luas. Dalam konteks *restorative justice*, tanggung jawab pelaku tidak hanya berhenti pada menjalani hukuman formal, tetapi juga mencakup upaya untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerugian korban. Bentuk tanggung jawab ini dapat berupa pembayaran ganti rugi, pelaksanaan kerja sosial, atau keterlibatan dalam program-program rehabilitasi. Dengan cara ini, pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga didorong untuk merefleksikan perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

c. Partisipasi Masyarakat

*Restorative justice* menekankan pentingnya masyarakat terlibat di proses penyelesaian perkara pidana. Partisipasi masyarakat ini melengkapi dua prinsip sebelumnya, yaitu pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan bersama. Masyarakat tidak hanya menjadi pengamat tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan,

sehingga nilai-nilai keadilan dapat tercapai secara lebih komprehensif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai saksi atau pengamat, tetapi juga sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik dan memfasilitasi proses pemulihan. Partisipasi masyarakat dapat menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial.<sup>18</sup> Selain itu, keterlibatan masyarakat juga membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* sangat penting diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana karena mampu mengatasi berbagai kelemahan sistem retributif yang selama ini mendominasi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perhatian khusus pada pemulihan korban, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dengan fokus pada dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama, *restorative justice* menciptakan keadilan yang lebih inklusif, memperbaiki hubungan sosial yang rusak, serta mengurangi beban sistem peradilan, overkapasitas penjara, dan stigma terhadap pelaku. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai lokal dan asas keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, menjadikannya solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada harmoni sosial.

## **2. Urgensi Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Melalui *Restoratif Justice***

Kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan dalam perkara pidana melalui *restoratif justice* telah diatur dalam sejumlah aturan, antara lain:

- a. Pasal 14 KUHAP, yang mengatur tentang kewenangan penuntut umum yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hidayatullah dan Nasrullah, *Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limitation in Indonesia Viewed of The Theory of Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol.20, No.1 (Juli 2020), p.42.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan dengan dua alasan utama, yaitu alasan teknis dan alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis dilakukan apabila terdapat situasi tertentu yang membuat penuntut umum menetapkan tidak dapat melanjutkan penuntutan, seperti:

- a. Tidak cukupnya bukti yang tersedia;
- b. Peristiwa yang dilaporkan ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara harus ditutup demi hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Sedangkan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan memungkinkan jaksa untuk mengesampingkan perkara meskipun bukti yang ada sudah mencukupi untuk dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dilakukan demi kepentingan umum atau individu tertentu dan didasarkan pada asas *opportunitas*, yang merupakan hukum tidak tertulis.

Selain itu, sesuai Pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung juga memiliki kewenangan untuk menyampingkan perkara. Tindakan penyampingan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar dalam proses penegakan hukum. Adapun tindakan penyampingan perkara terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Penyampingan perkara berdasarkan asas *opportunitas*, dengan alasan:
  - 1) Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
  - 2) Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
  - 3) Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- b. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
  - 1) Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *ne bis in idem*; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluwarsa); amnesti/abolisi;
  - 2) Pencabutan pengaduan;
  - 3) Tidak cukup alasan untuk menuntut.
- c. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila:
  - 1) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
  - 2) Terdakwa belum cukup umur; atau
  - 3) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.<sup>22</sup>

Dalam hal mengatasi masalah penyelesaian perkara pidana yang cenderung berakhir dengan hukuman penjara, pendekatan baru telah diperkenalkan melalui kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, yang diatur di Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Kebijakan ini menghadirkan inovasi dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan penghukuman tetapi juga mempertimbangkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam Perja tersebut, terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar pertimbangan untuk penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta pembaruan sistem peradilan pidana;
- c. Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

<sup>23</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun asas yang digunakan dalam penghentian penuntutan dalam *restorative justice* ini yaitu:

- a. Keadilan kepentingan umum;
- b. Proporsionalitas;
- c. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- d. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>24</sup>

Selanjutnya penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kadaluarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).<sup>25</sup>

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan prinsip *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 15. Beberapa ketentuan utama meliputi:<sup>26</sup>

- a. Pasal 3 Ayat (3) mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembayaran denda sukarela sesuai ketentuan perundang-undangan untuk tindak pidana tertentu atau melalui pemulihan kembali keadaan semula dengan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan prinsip-prinsip penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang meliputi perhatian terhadap kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, menjaga keharmonisan masyarakat, serta mematuhi nilai kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

- c. Pasal 4 Ayat (2) menambahkan bahwa penghentian penuntutan harus mempertimbangkan subjek, objek, kategori tindak pidana, serta latar belakang, tingkat ketercelaan, dan akibat tindak pidana. Selain itu, aspek cost and benefit serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka juga menjadi pertimbangan.
- d. Pasal 5 menjelaskan kriteria tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:
  - 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - 2) Ancaman pidana maksimum tidak lebih dari 5 tahun atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000.
  - 3) Untuk tindak pidana tertentu, kriteria dapat dikecualikan, misalnya tindak pidana karena kelalaian atau terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang.
- e. Pasal 7 hingga Pasal 10 mengatur tata cara perdamaian. Dalam proses ini, penuntut umum berperan sebagai fasilitator tanpa konflik kepentingan, dengan melibatkan korban, tersangka, keluarga, atau tokoh masyarakat jika diperlukan. Kesepakatan perdamaian dapat berupa ganti rugi, pengembalian barang, atau kompensasi lainnya, yang dituangkan dalam dokumen tertulis.
- f. Pasal 11 - Pasal 13 menjelaskan langkah-langkah jika proses perdamaian gagal, termasuk alasan seperti intimidasi, tekanan, atau tuntutan yang tidak proporsional. Jika perdamaian tidak tercapai, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan catatan tertentu.
- g. Pasal 14 menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai pada tahap penyidikan dapat dijadikan dasar untuk penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, asalkan memenuhi ketentuan peraturan ini.
- h. Pasal 15 menjelaskan bahwa jika perdamaian tercapai, tersangka yang ditahan dapat segera dibebaskan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Pembebasan ini harus dilengkapi dengan berita acara untuk memastikan legalitasnya.

Setiap pasal ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, penghindaran proses litigasi yang panjang, dan keharmonisan masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan semua pihak.

Kewenangan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah langkah progresif dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum memiliki kewenangan luas, termasuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Hal ini diperkuat dengan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, yang memungkinkan penghentian penuntutan karena alasan teknis, seperti kurangnya bukti, atau alasan kebijakan yang mengacu pada asas oportunitas demi kepentingan umum. Selain itu, Pasal 77 KUHAP memberikan kewenangan tambahan kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara dengan mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, atau individu tertentu. Kewenangan ini memberikan dasar hukum untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan solutif dalam penanganan perkara pidana.

Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 menjadi pedoman utama bagi penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan. Peraturan ini mengedepankan asas keadilan kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta efisiensi proses hukum melalui penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan harmonisasi hubungan sosial. Ketentuan dalam Pasal 3 hingga Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk melalui mediasi dan kesepakatan perdamaian yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat. Langkah ini menciptakan ruang dialog yang konstruktif, sehingga memberikan keadilan yang lebih substantif bagi semua pihak.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.7, No.1 (Januari 2022), p.191-192.

Adapun penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan memiliki dampak strategis dalam mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung berorientasi pada penghukuman penjara. Selain mengurangi beban lembaga peradilan dan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, pendekatan ini juga mencegah stigmatisasi pelaku dan memulihkan hak korban secara lebih efektif. Dengan panduan yang jelas, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 hingga Pasal 15 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kejaksaan dapat memastikan bahwa penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan hukum masyarakat. Dengan demikian, kewenangan ini menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada penyelesaian yang komprehensif.

### **C. PENUTUP**

1. Prinsip *restorative justice* merupakan pendekatan progresif dalam penyelesaian perkara pidana yang menawarkan solusi atas kelemahan sistem peradilan pidana berbasis retributif. Dengan menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat, pendekatan ini berusaha menciptakan keadilan yang lebih substansial. *Restorative justice* tidak hanya mengurangi stigmatisasi pelaku, tetapi juga mendorong pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini juga menjawab tantangan overkapasitas penjara dan penumpukan perkara di pengadilan dengan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, *restorative justice* menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berorientasi pada harmoni sosial.
2. Kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP dan didukung oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, menegaskan peran sentral kejaksaan dalam mengimplementasikan prinsip ini.

Kewenangan tersebut antara lain mencakup penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi dan kesepakatan perdamaian yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan landasan hukum yang kuat, kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan yang lebih substansial. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas proses hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Brithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. (Oxford: University Press).
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Editama).
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. (Jakarta: Gramedia).
- Waluyo, Bambang. 2014. *Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. *Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. *Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities*. Vol.2. No.2 (November 2021).
- Aditama, Ryan dan Novia Yolanda. *Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Wajah Hukum*. Vol.4. No.2 (Oktober 2020).
- Arsheldon, Samuel, dkk. *Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lembaga Masyarakat*. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Adliya*. Vol.14. No.1 (Juni 2020).
- Flora, Henny Saida. *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *University of Bengkulu Law Journal*. Vol.3. No.2 (Oktober 2018).
- Harahap, Ahmad Rizky Fauzan. *Identifikasi Tingkat Residivisme Narapidana Terhadap Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 di Indonesia*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol.8. No.4 (Desember 2021).
- Hidayatullah dan Nasrullah. *Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limitation in Indonesia Viewed of The Theory of Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol.20. No.1 (Juli 2020).
- Kristanto, Andri. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol.7. No.1 (Januari 2022).
- Mirza, Isoni Muhammad Miraj dan Adrian Permana Zen. *Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia*. *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*. Vol.2. No.2 (September 2022).
- Putri, Widyani. *Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?*. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol.9. No.2 (Oktober 2022).
- Soekorini, Noenik dan Hartoyo. *Restorative Justice in the Application of Criminal Law*. *Prosiding 3<sup>rd</sup> International Conference on Law Reform (3<sup>rd</sup> INCLAR)*. *KnE Social Sciences* (2022). (ISSN: 2518-668X).
- Widowati. *Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. *Jurnal Hukum Yustitiabelen*. Vol.7. No.1 (Juli 2021).

**Website**

Kumparan News. *Yasonna soal Napi yang Dibebaskan Berulah Lagi: Residivisme di Indonesia Rendah.* diakses dari [https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-napi-yang-dibebaskan-berulah-lagi-residivisme-di-indonesia-rendah-1tMRf1J9i8S?utm\\_="](https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-napi-yang-dibebaskan-berulah-lagi-residivisme-di-indonesia-rendah-1tMRf1J9i8S?utm_=). diakses pada 23 November 2023.

**Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.